



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tengku Said Rahmanda Alamsyah als Nanda
2. Tempat lahir : Pinggir
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.001 RW.004 Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tengku Said Rahmanda Alamsyah als Nanda ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/374/XII/2023/Reskrim tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa Tengku Said Rahmanda Alamsyah als Nanda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TENKU SAID RAHMANDA ALAMSYAH Als. NANDA Bin TENKU SAID SYAHRIL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Verza tahun 2017 warna hitam, dengan nomor registrasi BM 4347 WV, nomor rangka MH1KC5216HK368938, nomor mesin KC52E-1364820, atas nama EDI SAPUTRA.
- ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza tahun 2017 warna hitam, dengan nomor registrasi BM 4347 WV, nomor rangka MH1KC5216HK368938, nomor mesin KC52E-1364820, atas nama EDI SAPUTRA

Dikembalikan kepada saksi ARDI SETIAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa **TENKU SAID RAHMANDA ALAMSYAH Als. NANDA Bin TENKU SAID SYAHRIL** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TENGKU SAID RAHMANDA ALAMSYAH Als. NANDA** pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Bengkel Anugrah yang beralamatkan Jl. Rangau KM.7, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. IKHSAN Als LUBIS pergi ke Bengkel Anugrah milik saksi ARDI SETIAWAN Als. ARDI Bin SARNO yang beralamatkan di Jl Rangau KM 7, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. IKHSAN Als LUBIS dan terdakwa izin untuk meminjam motor milik saksi ARDI SETIAWAN Als. ARDI Bin SARNO untuk mencari makan. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. IKHSAN Als LUBIS kembali ke bengkel tersebut dan makan disana. Tidak lama setelah makan Sdr. IKHSAN Als LUBIS kembali meminjam motor milik saksi ARDI SETIAWAN Als. ARDI Bin SARNO untuk pergi ke SPBU. Sesampai di dekat SPBU Jl. Rangau terdakwa bersama dengan Sdr. IKHSAN Als LUBIS bermain chip disana dan pada saat sedang bermain tiba-tiba Sdr. IKHSAN Als LUBIS menyuruh terdakwa untuk membeli chip dan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi untuk mencari kedai atau counter yang buka akan tetapi tidak menemukan kedai atau counter yang buka.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru tanpa izin dari saksi ARDI SETIAWAN Als. ARDI Bin SARNO dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Air Hitam, Pekanbaru di sebuah warung yang menggunakan tenda /terpal biru kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. TATO dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARDI SETIAWAN Als. ARDI Bin SARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDI SETIAWAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban sekaligus pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nopol BM 4347 WV atas nama EDI SAPUTRA yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS yang merupakan teman saksi datang ke bengkel saksi yang beralamat di Jl. Rangau, KM.7, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis bersama dengan Terdakwa, saat itu Sdr. IKHSAN Als LUBIS hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nopol BM 4347 WV atas nama EDI SAPUTRA milik saksi untuk membeli pulsa, kemudian kembali lagi ke bengkel saksi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS kembali meminjam sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa, namun karena lelah saksi tinggal istirahat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut, Sdr. IKHSAN Als LUBIS mengatakan sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa namun belum kembali dan tidak dihubungi, akhirnya saksi dan Sdr. IKHSAN Als LUBIS mencoba mencari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor saksi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi DARWIN ALAMSYAH, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS datang ke bengkel Saksi ARDI SETIAWAN yang beralamat di Jl. Rangau, KM.7, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis bersama dengan Terdakwa, saat itu Sdr. IKHSAN Als LUBIS hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nopol BM 4347 WV atas nama EDI SAPUTRA milik Saksi ARDI SETIAWAN untuk membeli pulsa, kemudian kembali lagi ke bengkel Saksi ARDI SETIAWAN;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS kembali meminjam sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya, Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi ARDI SETIAWAN tidak menemukan sepeda motor tersebut, Sdr. IKHSAN Als LUBIS mengatakan sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa namun belum kembali dan tidak dihubungi, akhirnya Saksi ARDI SETIAWAN dan Sdr. IKHSAN Als LUBIS mencoba mencari Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ARDI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor Saksi ARDI SETIAWAN;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls



3. **Saksi HERY MAULANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi dari Polsek Mandau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, 14 November 2023 ada laporan ke Polsek Mandau oleh Saksi ARDI SETIAWAN mengenai penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nopol BM 4347 WV atas nama EDI SAPUTRA miliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut dilakukan proses penyelidikan;
- Bahwa saksi dan tim kemudian memperoleh informasi sepeda motor tersebut telah dijual di Pekanbaru kepada Sdr. TATO, dan keberadaan Terdakwa saat itu sudah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Pinggir karena ada perkara lain disana yang berakhir damai, akhirnya saksi dan tim menjemput Terdakwa di Polsek Pinggir untuk diproses di Polsek Mandau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polsek Pinggir pada Senin, 4 Desember 2023 karena perkara lain, kemudian ditangkap oleh anggota polisi Polsek Mandau karena perkara ini di Polsek Pinggir pada 29 Desember 2023 karena melakukan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS dan Terdakwa datang ke bengkel Saksi ARDI SETIAWAN yang beralamat di Jl. Rangau, KM.7, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, saat itu Sdr. IKHSAN Als LUBIS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nopol BM 4347 WV atas nama EDI SAPUTRA milik Saksi ARDI SETIAWAN untuk membeli pulsa bersama dengan Terdakwa, kemudian kembali lagi ke bengkel Saksi ARDI SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS kembali meminjam sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa untuk membeli chip, keduanya lalu bermain chip di dekat SPBU Rantau, saat itu Sdr. IKHSAN Als LUBIS menyuruh Terdakwa membeli chip akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke Pekanbaru karena membutuhkan uang;
- Bahwa pada Selasa, 14 Desember 2023, Terdakwa tiba di Pekanbaru dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. TATO seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ARDI SETIAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ARDI SETIAWAN, Saksi ARDI SETIAWAN sudah menerima uang ganti rugi dan pergi hingga tidak ada kabar saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Verza tahun 2017 warna hitam, dengan nomor registrasi BM 4347 WV, nomor rangka MH1KC5216HK368938, nomor mesin KC52E-1364820, atas nama EDI SAPUTRA;
- ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza tahun 2017 warna hitam, dengan nomor registrasi BM 4347 WV, nomor rangka MH1KC5216HK368938, nomor mesin KC52E-1364820, atas nama EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 951/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 28 Desember 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS dan Terdakwa datang ke bengkel Saksi ARDI SETIAWAN yang beralamat di Jl. Rangau, KM.7, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, saat itu Sdr. IKHSAN Als LUBIS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nopol BM 4347 WV atas nama EDI SAPUTRA milik Saksi ARDI SETIAWAN untuk membeli pulsa bersama dengan Terdakwa, kemudian kembali lagi ke bengkel Saksi ARDI SETIAWAN;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS kembali meminjam sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa untuk membeli chip, keduanya lalu bermain chip di dekat SPBU Rangau, saat itu Sdr. IKHSAN Als LUBIS menyuruh Terdakwa membeli chip akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke Pekanbaru karena membutuhkan uang;
- Bahwa pada Selasa, 14 Desember 2023, Terdakwa tiba di Pekanbaru dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. TATO seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ARDI SETIAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ARDI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ARDI SETIAWAN, Saksi ARDI SETIAWAN sudah menerima uang ganti rugi dan pergi hingga tidak ada kabar saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan"

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Tengku Said Rahmanda Alamsyah als Nanda** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tengku Said Rahmanda Alamsyah als Nanda** diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls



Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, halaman 24 adalah "tahu dan dikehendaki", sedangkan perbuatan melawan hukum atau melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang "sebagai memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang (Vide R. Soesilo, dalam bukunya "KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, hal 258");

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906, menjelaskan bahwa "mengakui sebagai milik sendiri" adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 14 April 1913 menyebutkan bahwa "barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada hari Senin, 13 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS dan Terdakwa datang ke bengkel Saksi ARDI SETIAWAN yang beralamat di Jl. Rangau, KM.7, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, saat itu Sdr. IKHSAN Als LUBIS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nopol BM 4347 WV atas nama EDI SAPUTRA milik Saksi ARDI SETIAWAN untuk membeli pulsa bersama dengan Terdakwa, kemudian kembali lagi ke bengkel Saksi ARDI SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. IKHSAN Als LUBIS kembali meminjam sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa untuk membeli chip, keduanya lalu bermain chip di dekat SPBU Rangau, saat itu Sdr. IKHSAN Als LUBIS menyuruh Terdakwa membeli chip akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke Pekanbaru karena membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa pada Selasa, 14 Desember 2023, Terdakwa tiba di Pekanbaru dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. TATO seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ARDI SETIAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa Saksi ARDI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Verza tahun 2017 warna hitam, dengan nomor registrasi BM 4347 WV, nomor rangka MH1KC5216HK368938, nomor mesin KC52E-1364820, atas nama EDI SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza tahun 2017 warna hitam, dengan nomor registrasi BM 4347 WV, nomor rangka MH1KC5216HK368938, nomor mesin KC52E-1364820, atas nama EDI SAPUTRA;

Bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan dapat dibuktikan sebagai milik Saksi ARDI SETIAWAN, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARDI SETIAWAN melalui Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tengku Said Rahmanda Alamsyah als Nanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Tengku Said Rahmanda Alamsyah als Nanda** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Verza tahun 2017 warna hitam, dengan nomor registrasi BM 4347 WV, nomor rangka MH1KC5216HK368938, nomor mesin KC52E-1364820, atas nama EDI SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Verza tahun 2017 warna hitam, dengan nomor registrasi BM 4347 WV, nomor rangka MH1KC5216HK368938, nomor mesin KC52E-1364820, atas nama EDI SAPUTRA;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARDI SETIAWAN melalui Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)